



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TOAPAYA
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116) ;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Kepala Desa Toapaya Selatan Nomor 036/SK-DTS/2023 tanggal 30 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Toapaya Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Kepala Desa Toapaya Utara Nomor 274/01/DTU/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Toapaya Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Kepala Desa Toapaya Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 30 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Toapaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Lurah Toapaya Asri Nomor 821.29/SK-KTPA/2023 Tanggal 30 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Toapaya Asri Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TOAPAYA KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya,

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium perbulan yang besarnya berpedoman pada Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022 tanggal 05 Agustus 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan, dengan rincian sebagai berikut :

Sekretaris : Rp. 1.150.000

Staf/Pelaksana : Rp. 1.050.000

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

ttd

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN
NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TOAPAYA
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TOAPAYA
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	APRIYANTO WIDODO	LAKI-LAKI	TOAPAYA SELATAN	SEKRETARIS
2	MARYADI, S.E	LAKI-LAKI	TOAPAYA SELATAN	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
3	ERİYANTO, S.E	LAKI-LAKI	TOAPAYA SELATAN	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
4	DODI SAPUTRA	LAKI-LAKI	TOAPAYA UTARA	SEKRETARIS
5	SELAMET	LAKI-LAKI	TOAPAYA UTARA	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
6	RUMI HARYANTI	PEREMPUAN	TOAPAYA UTARA	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
7	SUMARNO	LAKI-LAKI	TOAPAYA	SEKRETARIS
8	ISNEN	LAKI-LAKI	TOAPAYA	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
9	DESRIANA, S.Pi	PEREMPUAN	TOAPAYA	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu

10	SUTRISNO, S.Sos	LAKI-LAKI	TOAPAYA ASRI	SEKRETARIS
11	RAMADAN HIDAYAT, S.Pd	LAKI-LAKI	TOAPAYA ASRI	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
12	KUSNITA WAHYUNI LESTARI	PEREMPUAN	TOAPAYA ASRI	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

ttd

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL

<https://jdih.kpu.go.id/kepri/bintan/>